

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Samosir)

Oleh :

HANAFI HARAHAP

NPM : 07 840 0059

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Dalam kehidupan perkawinan atau keluarga yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini ditentukan beberapa prinsip atau asas tentang perkawinan dan segala yang berhubungan dengan itu yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggunakannya tanpa dosis yang telah ditentukan oleh dokter untuk kepentingan pengobatan, akan dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi penggunaannya maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, penggunaan Narkotika secara sembarangan dapat mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk selanjutnya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin

Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan dan kegunaan dari pada undang-undang narkotika tersebut antara lain adalah untuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang narkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya narkotika tetapi tidak memberi tahukannya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya baik fisik maupun mental, semakin banyak jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika adalah: memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan narkotika, Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegiatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita. Melakukan penegakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman maksimal kepada pelaku peredaran narkotika. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.